

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **2.1 Latar Belakang Masalah**

Generasi yang baik adalah salah satu prasyarat kemajuan bangsa, maka setiap anak yang lahir harus dalam keadaan sehat dan dapat bertumbuh kembang dengan baik hingga dewasa dengan terpenuhi hak-hak yang melekat pada dirinya. Isu berkaitan dengan anak telah menjadi bagian dari isu penting dalam proses pembangunan di Indonesia sebagaimana tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga anak yang masih berada didalam kandungan. Peraturan ini menegaskan tentang hak-hak anak yang harus dipenuhi. Adapun hak-hak tersebut diantaranya yaitu, hak atas pendidikan, hak untuk berpikir dan berekspresi, hak untuk menyatakan pendapat dan didengar pendapatnya, kemudian hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan teman sebaya, bermain, berekspresi, dan berkreasi, serta hak untuk mendapatkan perlindungan. Namun dalam perkembangan saat ini, usia anak yang seharusnya dimanfaatkan untuk belajar dan mengeksplorasi diri tersebut tidak diperuntukan semestinya, hak-hak anak untuk mendapatkan pembelajaran, bermain dan lainnya tidak dapat dipergunakan dengan terjadinya fenomena pernikahan usia anak atau lebih dikenal sebagai pernikahan dini.

Pernikahan dini merupakan perilaku pernikahan yang mana salah satu pihaknya antara laki-laki atau perempuan, atau keduanya masih dalam usia anak saat melangsungkan pernikahan. Pernikahan dini ini sudah menjadi fenomena sosial dimasyarakat karena jumlahnya yang cukup tinggi (Winengan, 2019). Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Peraturan tersebut mengatur bahwa perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun. Usia tersebut dinilai telah matang secara jiwa raganya (secara emosional dan fisik) untuk dapat melaksanakan perkawinan agar terwujudnya tujuan dari perkawinan secara baik, mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas, serta tidak berakhir dengan perceraian (Karyati dkk, 2019). Adanya kebijakan tersebut menerangkan bahwa secara hukum negara telah mengatur persyaratan minimal usia minimal bagi warganya untuk melangsungkan pernikahan sehingga pernikahan dini merupakan tindakan yang termasuk melanggar peraturan dan norma.

Pernikahan dini yang terjadi di Indonesia menunjukkan angka yang tinggi. Statistik menunjukkan bahwa angka pernikahan dini di Indonesia berada pada peringkat kedua tertinggi di Asia Tenggara dan berada pada peringkat kedelapan di dunia (Badan Pusat Statistik, 2020), dengan perkiraan bahwa satu dari lima anak perempuan di Indonesia menikah saat belum mencapai usia 18 tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2022 menunjukkan bahwa persentase perempuan yang berumur 20-24 tahun yang telah berstatus kawin atau hidup bersama sebelum umur 18 tahun mencapai angka 8,06%. Data yang dimiliki Badan Peradilan

Agama juga menunjukkan bahwa sebanyak 50.673 dispensasi perkawinan anak telah diputus oleh pengadilan agama sepanjang tahun 2022. Fenomena maraknya pernikahan dini ini dapat disebabkan dari faktor yang dari dalam diri individu, keinginan dari orang tua, ataupun berasal dari faktor eksternal seperti faktor ekonomi, putus sekolah (pendidikan), hamil diluar nikah, faktor sosial dan lingkungan (Noor dkk, 2018). Kondisi seperti bencana alam, maupun krisis kemanusiaan juga terkadang menyebabkan keluarga menikahkan anak perempuannya dengan alasan sebagai upaya perlindungan dan memberikan rasa aman (Bappenas, 2020).

Pernikahan dini telah berkembang menjadi sebuah isu kebijakan yang bersifat multidimensional atau berpengaruh terhadap berbagai sektor. Persoalan ini tidak boleh dinormalisasi atau dianggap lumrah ditengah masyarakat karena dapat memberikan dampak yang besar bagi proses pembangunan, khususnya berkaitan dengan pembentukan kualitas dan daya saing dari sumber daya manusia generasi muda dimasa yang akan datang sehingga menjadi salah satu penilaian penting dalam Indikator Pembangunan Pemuda (IPP). Pernikahan dini memiliki dampak antargenerasi karena menyebabkan terjadinya kehamilan hingga persalinan dini sehingga bayi yang dilahirkan rentan akan risiko kematian, dan dua kali lebih besar kemungkinannya untuk meninggal sebelum mencapai umur 1 (satu) tahun. Bayi yang dilahirkan dari pasangan yang melaksanakan pernikahan dini juga berisiko lebih tinggi lahir dengan prematur, dengan berat badan lahir yang rendah, dan kekurangan gizi disebabkan oleh tubuh anak perempuan belum sepenuhnya matang untuk melahirkan (Noor dkk, 2018). Pernikahan dini juga dapat berdampak terhadap berbagai permasalahan sosial lain seperti munculnya tindakan kekerasan didalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, tingginya angka putus

sekolah, kemiskinan, pekerja anak dan yang paling masif adalah berdampak pada penurunan terhadap kualitas sumber daya manusia dalam satu generasi (Badan Pusat Statistik, 2020). Pernikahan dini juga menyebabkan kerugian secara ekonomi bagi negara sekitar 1,7% dari Pendapatan Kotor Negara (Bappenas, 2020), maka investasi terhadap pencegahan pernikahan dini khususnya pada anak perempuan dapat memberikan dampak besar terhadap perekonomian Indonesia selama masa produktif mereka, dan penundaan perkawinan mendukung potensi ini (Noor, 2018).

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu daerah dengan tingkat pernikahan dini yang tinggi di Indonesia. Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) NTB, setengah dari penduduk NTB melakukan perkawinan pada usia anak (Winengan, 2019). Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan tren angka pernikahan dini yang menurun secara nasional dari 11,21% pada tahun 2018, turun menjadi 10,82 pada tahun 2019, dan menjadi 10,35% pada tahun 2020. Sebaliknya tren perkawinan anak di NTB justru menunjukkan peningkatan sebesar 16,61% pada tahun 2020 dan menempatkan NTB pada peringkat tertinggi keempat secara nasional.

Data dispensasi perkawinan anak di NTB tahun 2019 menunjukkan bahwa di Pulau Lombok, Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara menjadi daerah dengan kasus pernikahan tertinggi dengan 69 kasus, Kabupaten Lombok Tengah 33 kasus, Kabupaten Lombok Timur 31 kasus, dan Kota Mataram 6 kasus. Sementara di Pulau Sumbawa, angka pernikahan anak tertinggi terjadi di Bima dengan 93 kasus, Sumbawa 77 kasus, Sumbawa Barat 15 kasus, dan Dompu 8 kasus. Fenomena pernikahan dini yang tinggi ini tidak terlepas dari praktik budaya

“merariq” dimasyarakat, khususnya pada suku Sasak yang mendiami pulau Lombok. Merariq adalah tradisi adat dimasyarakat suku Sasak dimana seorang laki-laki melarikan atau menculik si gadis yang akan dinikahi untuk dibawa ke rumahnya atau keluarganya sebelum melakukan ritual pernikahan, dalam proses itu laki-laki tersebut mengabarkan kepada keluarga perempuan bahwa ia telah membawa si gadis dengan tujuan untuk dinikahi. Berdasarkan kondisi sosial masyarakat dan tingginya angka pernikahan dini maka Pemerintah NTB telah menerbitkan beberapa kebijakan diantaranya yaitu Surat Edaran Gubernur Nomor: 180/1153/Kum tahun 2014 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan, dan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB Nomor 5 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Pemerintah NTB menunjukkan komitmennya dalam pencegahan perkawinan usia anak sebagai daerah provinsi pertama yang mengatur tentang pendewasaan usia pernikahan.

**Tabel 1.1 Data Perkawinan Anak  
(Dispensasi Nikah Kanwil Kemenag Provinsi NTB) Tahun 2019**

NO	Kab/Kota	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	TOTAL
1	Mataram	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6
2	Lobar - KLU	4	5	7	3	0	2	9	2	2	4	21	10	69
3	Loteng	6	0	1	0	0	2	1	2	0	0	11	10	33
4	Lotim	0	0	1	0	0	2	1	2	2	7	9	7	31
5	Taliwang	4	1	0	1	0	0	0	0	2	0	5	2	15
6	Sumbawa	3	1	2	0	0	6	5	6	4	5	30	15	77
7	Dompu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	8
8	Bima	14	4	2	2	4	3	4	4	3	12	30	11	93
	Jumlah	31	12	13	6	4	15	20	16	13	28	110	64	332

Sumber : Data Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB, 2023

Pada tingkatan Kabupaten/Kota di NTB, Kabupaten Lombok Barat

menjadi daerah pertama yang menunjukkan komitmen dalam pencegahan pernikahan dini dengan menerbitkan Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan. Tingginya angka pernikahan dini di daerah ini menjadi suatu persoalan serius. Berdasarkan data presentase kelompok umur perkawinan pertama di Kabupaten Lombok Barat pada tahun 2019 menunjukkan bahwa setengah dari jumlah perkawinan yang terjadi pada perempuan dilaksanakan pada saat usia anak. Data merangkan bahwa perkawinan pertama pada kelompok umur 10-14 tahun sebesar 2,80% dan pada kelompok umur 15-19 tahun sebesar 48,07%. Presentase perkawinan pertama tersebut berada diatas rata-rata Provinsi NTB sebesar 46,90%.

**Tabel 1. 2 Data Perkawinan Pertama Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Persentase</b>
10-14	2,80
15-19	48,07
20-24	38,20
25-29	9,08
30-34	1,57
35-39	0,11
40-44	-
45-49	0,16
50+	-
<b>Total</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Diolah dari Satu Data Pemerintah Nusa Tenggara Barat, 2023

Data dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,

Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lombok Barat menunjukkan bahwa jumlah pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat dari tahun 2017-2020 mengalami perkembangan yang fluktuatif, namun jumlahnya masih dikategorikan tinggi. Tahun 2017 dari 4.567 orang yang melangsungkan pernikahan, 30,64% merupakan pernikahan dini, pada tahun 2018 dari pernikahan sebanyak 2.378 orang yang melangsungkan pernikahan, sebanyak 22,32% jumlah tersebut merupakan pernikahan dini, pada tahun 2019 dari 5.431 orang yang melangsungkan pernikahan, sebanyak 8,92% merupakan pernikahan dini, dan pada tahun 2020 dari 9.883 orang yang melangsungkan perkawinan, sebanyak 12,49% merupakan pernikahan dini.

**Tabel 1.3 Data Perbandingan Perkawinan Usia Anak Per Jumlah Perkawinan**

Keterangan	2017	2018	2019	2020
Jumlah Pernikahan	4.567	2.378	5.431	9.883
Pernikahan Dini	1.399	531	484	1.234

Sumber : Data DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat, 2020

Pencegahan pernikahan dini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak anak untuk tumbuh dan berkembang (Bappenas, 2020). Berpijak pada kompleksnya penyebab dan dampak pernikahan dini, kesadaran mengenai fenomena tersebut beserta langkah penyelesaian untuk pernikahan dini harus direncanakan secara komprehensif, holistik, dan sistematis. Pencegahan pernikahan dini adalah upaya-upaya baik itu berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, atau lainnya yang dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak. Pemerintah Kabupaten


Lombok Barat telah membuat beberapa kebijakan dalam upaya pencegahan pernikahan dini yaitu dengan mengeluarkan Surat Edaran Bupati Lombok Barat Nomor 843.4/34/BKBPPP/2016 yang mengatur tentang Gerakan Anti Merariq Kodek (GAMAK), Perbup Nomor 30 tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak, dan Perda Nomor 9 tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan. Kebijakan tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah daerah untuk mengatasi tingginya kasus pernikahan dini. GAMAK (Gerakan Anti Merarik Kodeq) yang berarti Gerakan Anti Pernikahan Dini merupakan salah satu program pencegahan pernikahan dini sebagai strategi peningkatan peran serta pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, masyarakat, orang tua, anak, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk terlibat secara aktif dalam upaya-upaya pencegahan pernikahan dini.

Kajian dari Suraya (2018) mengkonfirmasi bahwa peraturan dan regulasi dapat menjadi pernyataan politik yang kuat dari kepala daerah untuk menolak praktik perkawinan anak khususnya bagi daerah yang memiliki budaya yang melanggengkan pernikahan dini. Komitmen kepala daerah dalam pencegahan pernikahan dini dapat dilihat dari kebijakannya yang diejawantahkan dalam bentuk peraturan dan alokasi anggaran. Peraturan dan regulasi yang ada diberbagai tingkat pemerintahan dapat berpotensi mencegah terjadinya perkawinan anak, walaupun dalam praktiknya tidak langsung hilang.

Perda Nomor 9 tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan sebagai rujukan dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat menekankan tanggungjawab bersama antar seluruh pemangku kepentingan. Perlahan adanya kebijakan ini telah menunjukkan hasil yang baik terhadap menurunnya angka pernikahan dini. Berdasarkan data dari Dinas Pengendalian



Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lombok Barat menunjukkan bahwa tahun 2019 angka pernikahan dini mencapai 18,1%, kemudian tahun 2020 turun menjadi 6,28%, tahun 2021 turun menjadi 4,99% dan tahun 2022 turun menjadi 3,52%, artinya dalam kurun waktu 3 tahun terjadi penurunan angka pernikahan dini sebesar 14,58%.



**Gambar 1.1** Diagram Persentase Pernikahan Anak di Kabupaten Lombok Barat

Sumber: Satu Data Kabupaten Lombok Barat, 2022

Pencegahan pernikahan dini tentu tidak serta merta dapat diwujudkan oleh satu pihak namun merupakan kolaborasi dari berbagai stakeholder. Penelitian Rosdiana dkk (2018) menyebutkan bahwa praktek merariq (menikah) pada masyarakat suku Sasak di Kecamatan Gerung Lombok Barat memerlukan upaya penekanan angka usia pernikahan dini yang melibatkan keterlibatan lintas sektor, seperti tokoh masyarakat, pemangku adat, dan tenaga kesehatan. Penelitian Arianto (2019) juga menjelaskan bahwa keterlibatan orang tua juga mempunyai peran yang sangat penting dalam pencegahan pernikahan dini

dengan melihat dampaknya yang lebih banyak manfaat atau mudharatnya sebelum mereka memberikan izin untuk melaksanakan pernikahan dini tersebut.

Penelitian Musruroh & Verawati (2019) menjelaskan bahwa sekolah mempunyai peran penting menurunkan pernikahan dini di Kecamatan Semin, Gunung Kidul diantaranya dengan menyelenggarakan kegiatan intra/ekstrakurikuler, dan pemberian nasihat dari guru sebagai upaya menurunkan praktek pernikahan dini, selain itu penguatan kerjasama lintas setoral juga sangat dibutuhkan. Sementara itu penelitian Kareema & Garfes (2020) menjelaskan bahwa KUA Kecamatan Sukmajaya Depok berperan dalam pencegahan pernikahan dini dengan memperketat izin bagi pasangan usia anak atau dibawah umur yang hendak melangsungkan pernikahan dan melakukan bimbingan perkawinan pra nikah bagi pasangan yang akan menikah guna meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Lebih lanjut, penelitian Sugito (2020) juga menunjukkan bahwa upaya yang dapat dilakukan guna mengurangi pernikahan dini di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat yaitu dengan cara melaksanakan sosialisasi, pemberian nasihat tokoh-tokoh agama dan bekerja sama dengan puskesmas setempat.

Penelitian terdahulu yang sudah dilaksanakan sebagaimana telah diuraikan menunjukkan bahwa upaya pencegahan pernikahan dini di Indonesia menjadi persoalan yang harus diselesaikan dengan melibatkan berbagai stakeholder. Peneliti melihat bahwa penelitian terkait peran stakeholder dalam pencegahan pernikahan dini masih belum diteliti sejauh ini padahal fenomena pernikahan dini yang tinggi sudah menjadi kasus nasional dan terjadi di banyak daerah. Hal ini membuat peneliti tertarik untuk melihat pencegahan pernikahan dini dari sudut analisis peran stakeholder.

Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam menurunkan kasus pernikahan dini secara signifikan dalam kurun 3 tahun setelah adanya Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Perbandingan angka pernikahan dini sebelum dan sesudah adanya perda ini menunjukkan grafik penurunan yang dapat diartikan berdampak positif terhadap upaya pencegahan pernikahan dini. Fenomena tersebut yang membuat peneliti ingin mengetahui lebih dalam terkait peran stakeholder dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat.

## **2.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana peran stakeholder dalam kebijakan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat?
- b. Apa faktor pendukung dan penghambat peran stakeholder dalam kebijakan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sehingga tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui peran stakeholder dalam kebijakan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat.
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peran stakeholder dalam kebijakan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian diatas, maka dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kegunaan secara teoritis dan praktik sebagai berikut

### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran untuk pengembangan studi Administrasi Publik dengan mengisi ruang kekosongan penelitian dan menambah kajian ilmiah yang dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian lainnya terutama yang berkaitan dengan pencegahan pernikahan dini.

### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

- a. Penelitian ini menjadi ruang bagi peneliti untuk mengaplikasikan materi dan menguji teori yang telah dipelajari selama proses perkuliahan berlangsung.
- b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan bagi instansi untuk menilai pelaksanaan tugas dan acuan untuk perbaikan kinerja ataupun sistem kerja dalam upaya pencegahan pernikahan dini dan dapat menjadi acuan untuk instansi di daerah lainnya.
- c. Penelitian ini dapat menanbah wawasan dan pengetahuan pembaca, serta dapat dipergunakan sebagai bahan ajar dan acuan pembelajaran tentang pencegahan pernikahan dini.

## 1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

### 1.5.1 Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu**

<b>Judul</b>	<b>Penulis, Tahun</b>	<b>Tujuan Penelitian</b>	<b>Hasil</b>
Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018	Hidayat (2018)	Menjabarkan peran KUA Kecamatan Sokaraja beserta tokoh agama dalam upaya pencegahan pernikahan dini.	KUA memiliki peran sebagai administrator, penyuluh, dan penghulu dalam upaya pencegahan pernikahan dini dikalangan remaja. Sementara, Tokoh Agama memiliki peran sebagai pembimbing moral, mediator, dan motivator.
Peran Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Melalui Pencegahan Pernikahan Dini (Studi Kasus Pemerintah Daerah Lombok Barat) Tahun 2018	Novita (2020)	Mengetahui bagaimana pelaksanaan peran yang dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) dalam pencegahan pernikahan dini dan faktor penghambatnya.	Pemda memiliki dua peran yaitu sebagai regulator dengan menghasilkan Peraturan Bupati Nomor 30 tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. Selain itu, sebagai katalisator pemda melalui program Gawe Bajang dan GAMAK mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Adapun faktor yang menjadi penghambat yaitu adat istiadat atau budaya, ekonomi, pendidikan dan keluarga.

Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi	Rina (2019)	Untuk mengetahui faktor penyebab, kemudian dampak, dan upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan pernikahan dini	KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Kumpeh melakukan kursus calon pengantin (Suscatin), bimbingan penyuluhan Islam dan kesehatan, serta penyuluhan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai upaya mencegah pernikahan dini.
Peran Tokoh Masyarakat dalam Mencegah Pernikahan Dini (Study Fenomenologis Di Desa Tanjung Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang )	Hasanah (2020)	Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan peran dari tokoh masyarakat (tomas) dalam pencegahan pernikahan dini setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.	Pencegahan pernikahan dini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi mengenai dampak pernikahan dini, dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Upaya lainnya yaitu dengan pengetatan administrasi, pembinaan remaja, dan pendekatan kepada orang tua dan anak terkait pentingnya pentingnya Pendidikan. Penelitian ini memberikan saran bahwa dalam upaya pencegahan pernikahan dini diperlukan keseriusan dan kerjasama antara tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan petugas KUA di Kecamatan Camplong.
Peran LSM KPS2K Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan dini Di Masa	Aji Setiawan & Handini	Menganalisa peran dari Sekolah	Peran Sekolah Perempuan dalam upaya pencegahan pernikahan dini dilakukan

Pandemi Covid-19	Listyani, (2021)	Perempuan dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Desa Kesambenkulon.	dengan pemberian edukasi kepada masyarakat, menjalin kerjasama dengan pemerintah Gresik dalam memberikan sosialisasi kepada siswa sekolah, ikut serta dalam sosialisasi dan pelatihan yang diselenggarakan dinas, dan ikut mendampingi korban hamil diluar nikah.
The Darkest Phase For Family: Child Marriage Prevention And Its Complexity In Indonesia	Latifiani (2019)	Mengkaji bagaimana perkawinan anak dapat terjadi dan implementasi dari kebijakan untuk mencegah perkawinan anak dan kondisinya yang kompleks, khususnya di beberapa daerah di Jawa Tengah, Indonesia.	Penelitian menyoroti bahwa budaya lokal merupakan tantangan dalam menentang pernikahan pada usia dari anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan upaya preventif yang harus dilakukan oleh instansi terkait melalui pengaduan pendidikan sesuai dengan ketentuan tugas pokok masing-masing instansi terkait.
The Role Of Human Rights And Customary Law To Prevent Early Childhood Marriage In Indonesia	Dewi dkk (2022)	Untuk menguraikan tentang hak-hak anak, yang berpotensi dilanggar pernikahan dini, dan untuk mengidentifikasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini berimplikasi pada pelanggaran terhadap hak untuk hidup, hak atas pendidikan, hak untuk berkembang, dan hak atas kesehatan. Dengan demikian, penerapan hukum internasional dan nasional

		siapa bertanggung jawab untuk meminimalkan dan/atau memerangi fenomena ini	yang lebih ketat serta dipadukan dengan kearifan lokal (Hukum Adat Bali) dalam melindungi hak anak dapat mencegah pernikahan dini secara efektif dan meminimalisir pelanggaran hak anak lainnya. Selain itu, diyakini bahwa tanggung jawab untuk mengurangi dan memberantas pernikahan dini bukan hanya milik pemerintah tetapi juga milik semua pemangku kepentingan di dalam masyarakat, seperti keluarga, akademisi, media, organisasi nirlaba, pengusaha, dan adat.
The Role of Educational Attainment and Educational Pairings in Women's Marriage Behavior in Turkey	Acar (2022)	Mengetahui kaitan capaian pendidikan dalam proses pembentukan keluarga di Turki, khususnya peningkatan usia perempuan pada perkawinan pertama.	Temuan artikel tersebut menunjukkan bahwa dalam konteks peningkatan akses perempuan ke pendidikan tinggi, pencapaian pendidikan baik perempuan maupun laki-laki merupakan penentu utama proses pembentukan keluarga di Turki. Selain faktor logistik bahwa keterlambatan kelulusan menyebabkan pernikahan yang terlambat.
Stakeholders' Perspectives on Girls' Early Marriage in	Mirzaee dkk (2021)	Mengetahui faktor-faktor yang memiliki	Stigma sosial belum menikah, takut akan kehilangan kesempatan pernikahan yang



Maneh and Samalqan, Iran		kaitan dalam menyebabkan pernikahan dini dari sudut pandang masyarakat lokal di provinsi North Khorasan, Iran.	ideal atau tetap melajang, keinginan internal perempuan, kekhawatiran orang tua tentang hubungan seksual berisiko tinggi anak perempuan, laki-laki dan keluarga mereka, preferensi untuk anak perempuan di bawah usia 15 tahun, ketidaktahuan orang tua tentang konsekuensi pernikahan dini, pendekatan fatalistik, kekecewaan dengan melanjutkan pendidikan, legislasi, keyakinan agama, kemampuan keuangan keluarga, kemonotonan kehidupan sosial perempuan pedesaan, dan perkawinan paksa adalah kategori utama yang menjelaskan alasan pernikahan dini.
Professional Stakeholders Perceptions of Child Marriage in Lebanon Among Syrian Refugees	Najjarnejad & Bromfield (2022)	Untuk mengeksplorasi persepsi pemangku kepentingan profesional Lebanon tentang pernikahan anak di Lebanon dan mengidentifikasi potensi	Temuan menunjukkan bahwa intervensi yang saat ini sedang digunakan atau diusulkan tidak sejalan dengan persepsi pemangku kepentingan profesional tentang jalur sebab akibat perkawinan anak.. Perlunya pemangku kepentingan profesional untuk 1) mengadvokasi undang-undang usia minimum

		kesenjangan dalam layanan dan intervensi yang saat ini digunakan untuk memerangi pernikahan anak.	pernikahan di Lebanon; 2) mengadvokasi kriminalisasi pernikahan anak di Lebanon; 3) menerapkan upaya pengentasan kemiskinan dalam komunitas Suriah di Lebanon, dan 4) memberikan lebih banyak keamanan bagi anak perempuan di pedesaan dan daerah berpenduduk pengungsi di Lebanon, terutama dalam perjalanan ke sekolah dan di dalam sekolah.
--	--	---	--

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2023

Penelitian terdahulu berkaitan dengan pernikahan dini yang telah diuraikan diatas hanya membahas terkait peran yang dimiliki oleh salah satu stakeholder dalam menangani isu tersebut. Penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa setiap stakeholder memiliki perannya masing-masing sesuai konteks wewenang dalam mencegah pernikahan dini. Penelitian terdahulu memberikan masukan untuk keterlibatan banyak stakeholder dalam upaya pencegahan pernikahan dini yang terjadi diberbagai wilayah. Peneliti belum menemukan penelitian yang membahas mengenai keterlibatan antar berbagai stakeholder dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka penelitian ini mengkaji lebih dekat untuk mengetahui peran berbagai stakeholder yang berkesinambungan antar satu stakeholder dengan stakeholder lainnya yang berdampak terhadap gagal atau berhasilnya kebijakan pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat. Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan di Kabupaten Lombok Barat menitikberatkan pencegahan pernikahan dini melalui

program GAMAQ melibatkan peranan banyak stakeholder. Keterkaitan peran stakeholder dalam pencegahan pernikahan dini belum ada yang mengkaji sehingga hal tersebut menjadi sebuah kebaruan dari penelitian ini.

### 1.5.2 Administrasi Publik

Dimock dan Dimock dalam (Alamsyah, 2019), menyatakan bahwa administrasi negara merupakan bagian dari administrasi umum yang mempunyai lapangan yang lebih luas. Dijelaskan bahwa administrasi negara adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana lembaga-lembaga mulai dari lingkungan keluarga hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) disusun, digerakkan, dan dikemudikan. Waldo dalam (Muhammad, 2019a) menguraikan bahwa administrasi negara merupakan organisasi dan manajemen manusia dalam pemerintahan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Administrasi negara juga dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu tentang manajemen yang digunakan untuk mengatur urusan-urusan negara.

Ilmu administrasi negara terus berkembang dan mengalami pergeseran titik tekan dari *administration of public* yaitu negara sebagai agen tunggal dalam implementasi fungsi negara atau pemerintahan, yang menekankan fungsi negara atau pemerintahan dalam *public service* ke *administration by public* yang menekankan pada *public demand are differentiated* dimana fungsi negara atau pemerintah hanyalah sebagai fasilitator, katalisator, tidak lagi berfungsi sebagai aktor atau faktor utama. Selain itu terjadi juga perubahan dari *government* yang lebih menekankan kepada otoritas menjadi *governance* yang menekankan kepada kompatibilitas atau sinergitas di antara aktor kebijakan yaitu *state* (pemerintah), *private* (sektor swasta) dan *civil society* atau masyarakat madani. Akibatnya pemaknaan kata *public* dari makna sebagai negara juga ikut berubah

menjadi *public* dimaknai sebagai masyarakat. Kata publik memiliki makna yang beragam namun tersirat satu hal yang penting yaitu didalam kata publik harus dimaknai terkait dengan kepentingan publik, kepentingan umum, kepentingan rakyat atau kepentingan masyarakat (Muhammad, 2019a).

Gordon dalam (Anggara, 2016) menyatakan bahwa administrasi publik memiliki ruang lingkup yang mencakup proses *policy analysis and formulation* atau analisis dan perumusan kebijakan, *policy implementation* atau pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan, serta *policy evaluation* atau pengawasan dan penilaian hasil pelaksanaan kebijakan tersebut. Keban (2008) menyatakan bahwa administrasi publik berperan dalam memenuhi kepentingan publik atau *public interest* dalam kehidupan sehari-hari. Kepentingan publik bermakna sebagai suatu isu yang menjadi perhatian publik atau masyarakat banyak dan dalam menyelesaikan isu tersebut memerlukan campur tangan dari pemerintah.

Berdasarkan uraian ahli mengenai administrasi publik maka peneliti menyimpulkan bahwa administrasi publik merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas mengenai penyelesaian kepentingan publik melalui kebijakan publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) didalamnya. Teori administrasi diperlukan dalam penelitian ini karena membahas mengenai kebijakan Perda Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pendewasaan Usia Pernikahan yang merupakan salah satu kebijakan yang berakar dari permasalahan publik.

### 1.5.3 Kebijakan Publik

Kebijakan publik lahir dari ilmu administrasi dan merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan untuk menanggapi gejala dan permasalahan kebijakan publik yang berkembang. Menurut Friedrich dalam (Alamsyah, 2019), kebijakan publik merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan baik itu oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Sementara itu, Thomas R. Dye mendefinisikan bahwa *public policy is what ever governments choose to do or not to do*. Pandangan Dye bermakna bahwa kebijakan publik adalah rangkaian pilihan tindakan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan negara (Muhammad, 2019b). Definisi mengenai kebijakan publik memiliki implikasi sebagai berikut :

1. Kebijakan publik yang dibuat atau terbitkan yang menjadi pilihan pemerintah adalah tindakan pemerintah yang sah.
2. Tindakan-tindakan yang dipilih oleh pemerintah tersebut, difokuskan kepada masyarakat dan memiliki sifat yang mengikat;
3. Tindakan-tindakan dari pemerintah tersebut, mempunyai tujuan-tujuan tertentu;
4. Tindakan-tindakan pemerintah tersebut, selalu berorientasi pada terpenuhinya kepentingan publik.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan bentuk komitmen baik secara politik dan hukum oleh pejabat publik yang berwenang terhadap kepentingan publik. Pemahaman mengenai kebijakan publik sangat dibutuhkan dalam terlaksananya penelitian ini sebab

fokus kajian dalam penelitian ini memiliki kaitan dengan kebijakan publik dalam pencegahan pernikahan dini.

#### **1.5.4 Implementasi Kebijakan Publik**

Kebijakan publik yang sudah dibuat tidak membawa pengaruh yang besar dan hanya menjadi kertas tak bermakna jika tidak dapat dilaksanakan. Proses pelaksanaan kebijakan tersebut disebut dengan implementasi kebijakan publik. Dalam perspektif administrasi publik, implementasi kebijakan publik merupakan proses yang kompleks, melibatkan berbagai unsur diantaranya dimensi organisasi, kepemimpinan, bahkan manajerial dari pemerintah sebagai pemegang otoritas. Implementasi kebijakan publik merupakan proses untuk merealisasikan suatu keputusan atau kesepakatan yang telah ditetapkan agar dapat berfungsi sebagai instrument untuk mewujudkan harapan yang diinginkan (Tachjan, 2006).

Implementasi kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan proses operasionalisasi kebijakan publik kedalam mekanisme birokratis, namun juga berkaitan bagaimana supaya kebijakan tersebut bisa diterima, dipahami, serta didukung oleh kelompok sarannya. Implementasi kebijakan publik juga tidak dapat dipisahkan dari proses politik, oleh karena itu diperlukan dukungan jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang kuat sehingga dapat berpengaruh kepada perilaku semua pihak yang terlibat supaya kebijakan publik tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan bagian penting dari keberadaan sebuah kebijakan dalam penyelesaian persoalan publik oleh karena pemahaman mengenai implementasi kebijakan memiliki arti penting dalam mendukung penelitian ini sebab Perda Nomor 9

Tahun 2019 Tentang Pendewasaan Usia Pernikahan sebagai suatu kebijakan pencegahan pernikahan dini tidak akan berdampak tanpa implementasi yang baik.

### **1.5.5 Faktor-Faktor Implementasi Kebijakan**

Menurut George C. Edward III dalam (Prabowo, 2020) membagi faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan sebagai berikut:

#### **1. Komunikasi**

Implementasi kebijakan yang baik sangat bergantung dengan pelaksana kebijakan yang diharuskan memahami tentang apa saja yang semestinya dilakukan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Baik pemerintah maupun masyarakat harus sama-sama mengetahui informasi adanya paket kebijakan publik terkait, sehingga kedua pihak tersebut dapat menyiapkan dan melaksanakan masing-masing tugasnya dengan baik. Sosialisasi kebijakan merupakan salah satu upaya penting untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Kegiatan sosialisasi dapat menggunakan berbagai cara, mulai dari intraksi secara langsung maupun melalui penggunaan media massa, media elektronik, dan media sosial. Berdasarkan hal tersebut disimpulkan bahwa komunikasi memiliki peran yang besar untuk mendorong terlaksananya kebijakan dengan baik.

#### **2. Sumber Daya**

Secara sederhana maka sumber daya dalam implementasi kebijakan publik dapat meliputi sumber daya manusia (SDM) mencakup kuantitas dan kualitas dari para pelaksana, anggaran (keuangan) untuk memfasilitasi pelaksanaan program, piranti atau teknologi (capital) sebagai sarana pendukung program, serta kewenangan (otoritas) yang dapat memberikan jaminan supaya program dapat

diarahkan seperti yang diharapkan. Tanpa dukungan sumberdaya maka kebijakan hanya akan menjadi lembaran dokumen.

### 3. Disposisi

Disposisi dapat didefinisikan sebagai sikap dari pelaksana kebijakan yang harus memahami apa yang mestinya dilakukan dan harus mempunyai kemampuan dalam melaksanakannya sehingga tidak terjadi bias dalam praktiknya. Masing-masing pihak diwajibkan untuk dapat bersungguh-sungguh dan mau melibatkan dirinya dalam pelaksanaan kebijakan publik. Sikap atau posisi dari pemimpin terhadap suatu kebijakan publik sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program yang efektif dan efisien. Selain itu, dibutuhkan juga dukungan anggaran yang cukup bagi para pelaksana program untuk mendukung pelaksanaan program. Disposisi secara sederhana dapat dimaknai dengan komitmen pelaksana kebijakan untuk menjalankan perannya.

### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mencakup struktur organisasi dan pembagian yang jelas terkait masing-masing tugas yang dimiliki oleh setiap pihak yang berperan didalam pelaksanaan kebijakan publik. Birokrasi merupakan wadah organisasi yang berperan sebagai pelaksana kebijakan publik. Selain itu, struktur birokrasi juga berfungsi untuk menempatkan kedudukan masing-masing pihak tersebut secara lebih rigid.

Pemahaman mengenai faktor yang berpengaruh atas berhasil tidaknya implementasi sebuah kebijakan menjadi penting untuk dipelajari dalam penelitian ini karena berkaitan langsung terhadap kebijakan dalam penelitian ini.



### 1.5.6 Identifikasi Stakeholder

Stakeholders berasal dari dua kata, yaitu *Stake* yang dapat diartikan sebagai kepentingan dan kata *holder* yang memiliki arti pemegang sehingga stakeholders dapat diartikan sebagai pemegang kepentingan. Menurut Nugroho (2015) stakeholder adalah individu, kelompok, atau organisasi yang kepentingan untuk terlibat atau dipengaruhi baik secara positif atau negatif oleh kegiatan atau program pembangunan. Secara sederhana stakeholder kebijakan dapat dimaknai sebagai individu atau kelompok yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan suatu kebijakan yang dapat saling mempengaruhi maupun dipengaruhi oleh kebijakan atau keputusan tersebut.

Brysson dalam (Putri, 2017) mengemukakan langkah menganalisis stakeholder dilaksanakan dengan terlebih dahulu menyusun stakeholder dalam matriks yang terbagi menjadi dua yaitu menurut kepentingan (*interest*) yang dimiliki stakeholder terhadap suatu kebijakan atau permasalahan dan menurut kekuasaan (*power*) dari stakeholder yang terlibat untuk mempengaruhi proses kebijakan.



**Gambar 1.2 Matriks Analisis Peran Stakeholder**

Sumber : Brysson dalam (Putri, 2017)

Adapun uraian klasifikasi stakeholder menurut Brysson adalah sebagai berikut :

- a) *Context setter* yaitu stakeholder yang memiliki tingkat kepentingan yang rendah, namun pengaruh atau kekuasaannya tinggi.
- b) *Key Players* yaitu stakeholder yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dan juga pengaruh atau kekuasaan yang dimiliki juga tinggi dalam pelaksanaan kebijakan.
- c) *Subject* yaitu stakeholder yang tingkat kepentingannya tinggi, namun kekuasaan atau pengaruh yang dimiliki rendah.
- d) *Crowd* yaitu stakeholder yang tingkat kepentingan rendah dan tingkat kekuasaan atau pengaruhnya juga rendah didalam proses pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan penjabaran diatas disimpulkan bahwa memahami konsep identifikasi stakeholder sangat penting dalam penelitian ini karena berkaitan dengan upaya menganalisa stakeholder yang terlibat dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat, sehingga konsep tersebut dapat menjadi pisau analisis ini dapat digunakan.

### **1.5.7 Peran Stakeholder**

Peran merupakan tanggungjawab yang melekat kepada individu, kelompok, atau organisasi atas jabatan atau fungsi yang dimiliki dalam suatu lingkup tertentu. Maka peran stakeholder dapat dimaknai sebagai tanggungjawab yang dimiliki oleh stakeholder dalam menjalankan tugas atau fungsi yang telah diberikan dalam upaya menyelesaikan masalah publik. Nugroho dalam (Elista & Rahman, 2020) membagi peran stakeholder menjadi 4, yaitu :

- 1) *Policy Creator*, yaitu stakeholder punya peran sebagai penentu kebijakan

atau pengambil keputusan.

- 2) *Coordinator* yaitu stakeholder yang perannya mengkoordinir stakeholder lain yang terlibat didalam program tersebut.
- 3) *Facilitator* yaitu stakeholder yang berperan memfasilitasi dan mencukupi kebutuhan dari kelompok didalam program tersebut.
- 4) *Implementor* yakni stakeholder pelaksana kebijakan termasuk kelompok sasaran program yang diselenggarakan.
- 5) *Accelerator* yaitu stakeholder yang berperan dalam mempercepat dan memberikan kontribusi supaya program bisa berjalan lancar atau lebih cepat dari waktu yang ditargetkan.


Pemahaman mengenai pembagian peran stakeholder sangat penting untuk diketahui. Klasifikasi peran stakeholder diperlukan untuk mengetahui ranah peran masing-masing stakeholder sehingga dapat saling melengkapi dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Adanya pembagian peran membuat pelaksanaan kebijakan tidak terpusat pada satu entitas stakeholder.

#### **1.5.8 Pencegahan Pernikahan dini**

Dlori dalam (Novita, 2020) menyatakan bahwa pernikahan dini atau merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang persiapannya belum dilakukan secara maksimal baik secara fisik, mental dan materi. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (2020) mengemukakan bahwa pencegahan perkawinan anak merupakan suatu bentuk perlindungan bagi hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang. Perda Nomor 9 tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan mengatur bahwa yang dimaksud dengan

pengecahan pernikahan dini adalah segala upaya-upaya baik dalam bentuk peraturan, program, dan kegiatan yang diarahkan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dan mengurangi angka pernikahan dini. Perda ini memberikan penegasan bahwa tanggungjawab bersama dari orang tua, keluarga, masyarakat hingga pemerintah daerah adalah satu kesatuan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak anak. Berdasarkan uraian diatas maka pemahaman mengenai makna pengecahan pernikahan dini sangat diperlukan sebagai batasan pemaknaan dalam pelaksanaan dan analisa penelitian ini.

### 1.5.9 Kerangka Pikir Penelitian



**Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran Penelitian**

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2023

## 1.6 Operasionalisasi Konsep

**Tabel 1.5 Operasionalisasi Konsep**

Operasionalisasi Konsep	Sub Fenomena	Gejala yang diamati lapangan	Informan
Identifikasi Pengaruh Stakeholder (Bryson)	Subject	Pengaruh dan kepentingan stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan perkawinan usia anak.	1. DP2KBP3A 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3. Kecamatan 4. Desa 5. KUA 6. LSM Santai 7. LPA 8. Dinas Kesehatan
	Crowd		
	Key Players		
	Content Setter		
Peran Stakeholder (Nugroho)	Policy Creator	Pihak yang memiliki peran besar dalam proses perumusan dan menentukan arah kebijakan	
	Koordinator	1. Pihak pelaksana kordinasi dengan berbagai pihak 2. Bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan	
	Fasilitator	1. Pihak yang memfasilitasi 2. Tujuan dan subjek fasilitas 3. Bentuk fasilitas yang diberikan	
	Implementator	Pihak yang berperan sebagai pelaksana pencegahan pernikahan dini	
	Akselelator	Pihak yang membantu mempercepat tercapainya tujuan	
Faktor-Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan (Edward III)	Komunikasi	Sejauhmana sosialisasi kebijakan kepada stakeholder yang dilibatkan	
	Sumber Daya	Kemampuan SDM, Finansial, untuk menjalankan kebijakan	
	Disposisi	Pemahaman dan kesungguhan melaksanakan kebijakan	
	Struktur Birokrasi	Pembagian tugas dan fungsi yang rigid	

Sumber : Diolah oleh Penulis, 2023

## **1.7 Argumen Penelitian**

Perda Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan hadir sebagai payung hukum upaya pencegahan perkawinan usia anak diharapkan mampu mengurangi tingkat perkawinan anak yang tinggi. Salah satu proses penting setelah adanya kebijakan adalah pelaksanaannya yang melibatkan banyak stakeholder yang berbeda kepentingan. Setiap stakeholder memiliki peran dan pengaruh masing-masing dan tentunya dalam proses mencapai tujuan kebijakan akan ada faktor yang mendorong dan menghambat proses tersebut. Fenomena ini sangat menarik untuk dikaji karena penelitian berkaitan dengan peran stakeholder dalam kebijakan pencegahan perkawinan usia dini belum banyak dilakukan.

## **1.8 Metode Penelitian**

### **1.8.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Creswell dalam (Raco, 2010) metode penelitian adalah suatu pendekatan atau penelusuran dalam rangka mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Menurut Nugrahani (2014), penelitian menggunakan metode kualitatif memiliki tujuan untuk mengetahui makna secara lebih mendalam tentang suatu gejala, fakta, atau realita dalam rangka memahami kondisi dari suatu konteks tertentu dengan mendeskripsikannya secara rinci serta mendalam tentang kondisi yang terjadi secara alami tentang yang sebenarnya terjadi berdasarkan kondisi yang apa adanya di lapangan studi. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki secara sistematis, faktual dan akurat.

### 1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini mengambil lapangan studi di Kabupaten Lombok Barat, lokasi ini pada permasalahan pernikahan dini yang tinggi di daerah ini sebagaimana diuraikan dalam latar belakang. Perda Nomor 9 tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Pernikahan menjadi rujukan kajian kebijakan peneliti dalam penelitian tentang peran stakeholder dalam pencegahan pernikahan usia anak. Perda ini mengatur bahwa kebijakan pencegahan pernikahan dini melibatkan berbagai unsur dari pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kantor urusan agama (KUA) hingga masyarakat. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lombok Barat yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Dasan Geres, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat sebagai organ pemerintah daerah yang membidangi urusan perlindungan anak menjadi sumber utama informasi tentang pencegahan pernikahan dini. Dinas ini memiliki peran dalam pencegahan perkawinan anak dan menjadi penanggungjawab utama program GAMAK.

### 1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan individu atau kelompok yang mempunyai tugas untuk memberikan informasi mengenai fenomena yang sedang diteliti. Moeleong (2017) menjelaskan bahwa, seseorang atau sesuatu dapat digunakan sebagai informan karena ia memiliki informasi yang dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh peneliti sebagai datanya dalam penelitian. Responden atau informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling* yaitu menggali informasi dari sumber yang dianggap paling tahu yaitu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (DP2KBP3A). Kemudian informan dikembangkan menggunakan *snowball sampling* sehingga dalam penelitian ini informasi dari informan utama digali ke informan lainnya seperti Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Kantor Urusan Agama (KUA), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

#### **1.8.4 Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Lofland dalam (Moeleong, 2018) menguraikan bahwa data kualitatif dapat bersumber dari kata-kata, dokumen, ataupun informasi terkait lainnya. Dalam penelitian ini jenis data kualitatif yang digunakan berupa kata-kata atau teks untuk mendeskripsikan peran stakeholder dalam pencegahan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat.

#### **1.8.5 Sumber Data**

##### **1.8.5.1 Data Primer**

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber utama atau “tangan pertama” melalui proses observasi dan wawancara. Data ini diperoleh dari lokasi penelitian atau bersumber dari narasumber yang memiliki kaitan dengan variable penelitian. Berdasarkan hal tersebut maka data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pelaksana kebijakan yaitu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A), Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Kantor Urusan Agama (KUA), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).



### 1.8.5.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersifat tidak langsung atau yang didapat dari sumber sekunder yang diharapkan dapat mendukung mengungkap data yang dibutuhkan. Sederhananya data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya. Adapun data sekunder dapat berbentuk dokumentasi, arsip, undnag-undang, serta data lain untuk menambah data yang dimiliki peneliti. Peneliti didalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai pendukung berupa studi pustaka, dokumen regulasi, penelitian terdahulu dari jurnal nasional dan internasional, serta data pendukung milik pemerintah daerah yang dapat diakses publik.

### 1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan pilihan cara yang dapat dilakukan dalam mengumpulkan data dan menganalisa suatu objek yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, antara lain yaitu : observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### a. Observasi

Menurut (Bungin, 2007) observasi adalah kegiatan melihat, mencium, mendengar, dan meraba suatu objek penelitian. Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui gambaran peristiwa penelitian secara langsung yang digunakan untuk menjawab rumusan penelitian.

#### b. Wawancara

Basrowi & Suwandi (2008) mendefinisikan bahwa wawancara merupakan percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh dua pihak. Adapun pihak tersebut meliputi *interviewer* atau pewawancara yaitu pihak pengaju atau pemberi pertanyaan dan *interviewee* atau pihak yang diwawancarai yaitu pihak

penanggap atau yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan.

c. Dokumentasi

Menurut Basrowi & Suwandi (2008) dokumentasi merupakan teknik untuk mengumpulkan data dengan menggunakan catatan-catatan penting terkait permasalahan yang diteliti. Catatan yang dimaksud dapat berupa dokumen teks seperti buku, peraturan, maupun karya ilmiah lainnya, selain itu dokumen dapat juga berupa video atau audio yang memang berhubungan dengan masalah penelitian.

Berdasarkan penjabaran tersebut peneliti terlebih dahulu melakukan kegiatan observasi untuk melihat fenomena peran stakeholder dalam pencegahan pernikahan dini, kemudian menggali informasi lebih dalam dengan melakukan wawancara kepada informan terpilih, dan menggunakan dokumentasi untuk memperoleh data pendukung untuk keabsahan hasil penelitian.

### **1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Miles dan Huberman dalam (Soegiyono, 2011) membagi langkah-langkah mengalisa data menjadi tiga, yaitu :

1. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman dalam (Soegiyono, 2011) mereduksi data adalah tindakan untuk merangkum suatu data menjadi bahasan-bahasan pokok saja di dalamnya dengan fokus terhadap hal-hal yang sekiranya penting sekaligus berusaha menemukan tema dan pola dari penelitian tersebut. Reduksi data juga dimaknai sebagai proses memilih dan memilah data untuk disederhanakan dan diabstaksi dari data yang masih “kasar” yang diperoleh dari proses penelitian dilapangan.

## 2. Penyajian Data

Miles and Huberman dalam (Soegiyono, 2011) menerangkan bahwa dalam menyajikan sebuah data didalam penelitian yang bersifat kualitatif dilakkan dengan penggunaan teks yang bersifat naratif sehingga dapat memunculkan ruang untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan yang merupakan bagian dari konfigurasi yang utuh yang mana kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan dapat menjawab masalah dan tujuan penelitian yang dirumuskan oleh peneliti.

Berdasarkan hal tersebut, maka langkah analisa yang dilakukan didalam penelitian ini ialah dengan terlebih dahulu mereduksi data-data yang sudah terkumpul dari penelitian terdahulu atau dokumentasi lainnya untuk dipilah dan dirangkum sesuai kebutuhan data saat ini sehingga relevansinya terjamin dan valid. Dalam menyajikan data, peneliti akan memaparkan data terdahulu dan terbaru yang masih relevan sebagai data pembanding atau pendukung serta menarik kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dan analisa peneliti

### **1.8.8 Kualitas Data**

Sugiyono dalam (Riskiyah Hasritatun, 2018) menyatakan bahwa data yang valid merupakan kesesuaian data antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Menurut (Sugiyono, 2016) triangulasi merupakan suatu proses validasi data kualitatif. Triangulasi dapat dimaknai sebagai proses pengujian terhadap kredibilitas penelitian dengan melakukan pengecekan data melalui berbagai cara, berbagai sumber, hingga berbagai waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber untuk menguji

kualitas data yang diperoleh yaitu dengan mengacu pada hasil observasi, hasil dokumentasi, serta hasil wawancara. Observasi dilakukan terhadap fenomena pernikahan dini secara langsung dan tidak langsung, kemudian menganalisa dokumen yang tersedia dengan cara mempelajari dokumen-dokumen penelitian terdahulu, peraturan daerah, atau arsip-arsip mengenai data dan upaya pencegahan pernikahan dini. Setelah itu menganalisa fenomena objek penelitian berdasarkan hasil wawancara untuk dideskripsikan dan dibandingkan maupun dilengkapi dengan dokumen terdahulu sehingga dapat ditarik kesimpulan atas penelitian yang dilakukan.

